

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, kemiskinan menjadi suatu problem sosial, karena persoalan ini mempengaruhi setiap kehidupan manusia dan tidak menutup kemungkinan kemiskinan menjadi bahaya besar terhadap perilaku keagamaan seseorang. Dalam perspektif mikro, kompleksitas kemiskinan terkait dengan keadaan individu yang relatif memiliki keterbatasan untuk keluar dari jerat kemiskinan, seperti lamban dalam bekerja keras, tidak memiliki keahlian, keterbatasan finansial dan lain sebagainya. Sedangkan dalam tatanan makro, kemiskinan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, dan ditandai dengan adanya keterbatasan kesempatan dan peluang.<sup>1</sup>

Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah mempunyai perhatian besar dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagai mana termuat dalam alinea ke empat Undang-Undang dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberi perhatian besar dalam upaya pengentasan kemiskinan, tetapi dalam kenyataannya kemiskinan tidak pernah berkurang secara signifikan, orang miskin bertambah miskin dan orang kaya semakin kaya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bagong Suyanto, *Perangkat Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), Cet. 2, h. 2.

<sup>2</sup> Jafriil Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010) Cet. 1. h. 2

Masalah kemiskinan pun termasuk salah satu permasalahan politik, karena faktor penting yang menjadi konsentrasi di dalam dunia perpolitikan adalah masalah perekonomian. Dimana perekonomian adalah salah satu dari tiga permasalahan (kemiskinan, kebodohan dan juga penyakit) yang ditanggulangi oleh pemerintah terhadap penyelesaian krisis dalam masyarakat, namun demikian, kemiskinan tetap menjadi salah satu bagian dari masalah manusia bila ditinjau dari kemanusiaan.<sup>3</sup>

Dalam Islam persoalan ekonomi adalah satu kunci terpenting dalam kehidupan manusia, karena pada prinsipnya makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu akan melibatkan aspek-aspek ekonomi dalam kesehariannya.<sup>4</sup> Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya karena itu para ahli ekonomi senantiasa berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan kemiskinan yang mungkin merebak dan juga merumuskan teori ekonomi serta penerapannya yang mampu mengentaskan kemiskinan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, alih bahasa oleh Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005) Cet. 1, h. 22

<sup>4</sup> Abd Shomad. *Penormaan Prinsip Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2007) Cet. 2, h. 397

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.* h. 21

Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya namun manusia memiliki pengertian berbeda beda tentang tentang kesejahteraan.<sup>6</sup> Dengan demikian konsep zakat dalam kontes kontemporer telah mengalami reformasi konsepsi operational, zakat pada saat ini dana zakat tidak hanya di bagikan secara terbatas kepada delapan golongan saja, yang diartikan sempit. Namun konsepsi ini telah di perluas cakupannya meliputi segala upaya produktif, yang tidak hanya di peruntukan kaum Dhu'afa saja, tetapi telah di kembangkan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, aspek yang harus di berdayakan dalam pengelolaan zakat adalah amil zakat, amil zakat mengembangkan tugas luas meliputi tugas tugas sebagai pemungut, penyalur, koordinator, motivator, organisator, pengawasan dan evaluasi. Karena golongan ini sbagai penentu berhasil atau tidaknya realisasi zakat. Berfungsinya amil zakat secara optimal dengan mendayagunakan zakat secara profesional mendapatkan hasil maksimal, efektif dan efesien secara terwujud cita cita luhur persyariatan zakat. Salah satu wujudnya kongkrit dan upaya ini adalah memberikan pinjaman modal usaha lunak tanpa bunga (*Qardul Al-Hasan*) dan dana zakat yang terkumpul sehingga para mustahiq dapat berubah menjadi muzakki.

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT, Disebut demikian karena perintah zakat bukan hanya sekedar praktik ibadah yang

---

<sup>6</sup> GaziInayah, *Teori Komperatif Tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa oleh Zainuddin Adnan dkk (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2007),Cet. 1, h. 11

memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial.<sup>7</sup>Setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat, puasa dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nishab dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal.

Ditinjau dari segi bahasa, Asal kata zakat adalah *Az-zakah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah.<sup>8</sup>Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang sedikit berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.


Berkaitan pengertian menurut bahasa dan pengertian istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah: 103

---

<sup>7</sup>Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. 1, h. 1

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Ahmad Shiddik Thabrani dkk, ( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Cet. 3, h. 41



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)<sup>9</sup>

Persoalan Zakat dan pajak merupakan salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam khazanah pemikiran ekonomi islam persoalan ini muncul karena adanya dua kewajiban yang harus diwajibkan oleh umat Islam yaitu kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga negara terhadap negaranya, dan kewajiban zakat yang merupakan perintah agama dan salah satu rukun islam.<sup>10</sup> Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah SWT, dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah swt. Jika demikian, maka kedermawanan adalah tumpuan. Sehingga zakat di jadikan sebagai latihan jiwa dan ujian bagi

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan terjemahannya*, ( Bandung: CV. Diponegoro, 2008) Cet. 10, h. 202

<sup>10</sup> Nuruddin Mhd. Ali *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006) Cet. 1 h. 23.

mereka agar sedikit demi sedikit nafsu bias berubah menjadi darmawan. Akhirnya, sifat darmawan itu menjadi suatu sifat kebiasaannya.<sup>11</sup>

Islam mengakui kebebasan kepemilikan dan hak milik pribadi yang dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi, apabila berpegang teguh pada kerangka yang diperbolehkan dan sejalan pula dengan ketentuan Allah. Pemilikan itu harus diperoleh melalui jalan yang halal, demikian pula mengembangkannya harus dengan cara-cara yang dihalalkan dan disyari'atkan. Islam mewajibkan atas kepemilikan ini sejumlah kewajiban dan perintah yang bermacam-macam, seperti kewajiban zakat, memberi nafkah kepada kaum kerabat, menolong orang yang mendapatkan musibah, dan yang membutuhkan, berpartisipasi dalam menanggulangi berbagai persoalan masyarakat, seperti jihad dengan harta dan kerjasama merealisasikan rasa sepenanggungan antara sesama anggota masyarakat.

Untuk menggali lebih lanjut, penulis tertarik mengangkat dan mengulas dalam skripsi ini dengan judul **“USAHA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KECAMATAN BUKIT BATU”**

---

<sup>11</sup>Ali Ahmad al-jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, alih bahasa oleh Faisal Saleh dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet. 5, h. 177

## **B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Penulis membatasi masalah kepada terhadap usaha badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam mengentaskan kemiskinan tahun 2014.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan diatas, maka permasalahan dibahas dalam penelitian ini adalah

- a. Apa saja usaha badan amil zakat BAZNAS Kec. Bukit Batu dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat Kec. Bukit Batu?
- b. Apa saja kendala (BAZNAS) Kec. Bukit Batu dalam mengentaskan kemiskinan ?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap usaha badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kec. Bukit Batu?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah diatas, penulis memberikan tujuan dan manfaat penelitian yakni :

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengethui usaha badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam mengentaskan kemiskinan.
- b. Mengetahui kendala yang di hadapi .(BAZNAS) Kec. Bukit Batu dalam mengentaskan mkemiskinan.

- c. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap usaha badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kecamatan Bukit Batu.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang bisa ditimbulkan dari penelitian ini baik secara praktis dan teoritis, bagi penulis, manfaat yang akan dirasakan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, manfaat yang akan dirasakan dari penelitian ini adalah menambah wawasan ataupun pengetahuan mengenai pola distribusi zakat berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat demi kemajuan masyarakat dimasa yang akan datang,
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat emansipatoris terutama dalam hal Zakat.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilaksanakan di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kec. Bukit Batu.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek penelitian ini adalah pegawai BAZNAS Kec. Bukit Batu dan Mustahiq penerima bantuan zakat di Kecamatan Bukit Batu.



- b. Objek penelitian ini adalah Usaha Badan Amil Zakat Nasional Kec. Bukit Batu dalam mengentaskan kemiskinan .

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan pegawai BAZNAS Kec. Bukit Batu yang berjumlah 28 orang dan penerima sebanyak 80 orang sebagai sampelnya penulis mengambil sebanyak 5 orang pegawai BAZNAS Kec. Bukit Batu dengan metode purposive sampling dan 40 orang dari penerima zakat dengan metode random sampling.

### **4. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang di peroleh dari pengurus badan amil zakat (BAZNAS) Kecamatan Bukit Batu dan masyarakat Kec. Bukit Batu yakni yang menerima zakat.
- b. Data yang diambil dari buku-buku, dokumen-dokumen, Al-Qur'an, Hadits, kitab yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

### **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu merupakan interaksi dan komunikasi secara langsung, tujuannya untuk memperoleh data yang valid dan akurat.
- b. Angket, yaitu menyebarkan angket pertanyaan mustahik.

- c. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung kelokasi dan mencatat secara sistematis terhadap objek penelitian.
- d. Study Kepustakaan, yaitu merupakan melakukan penelusuran keperpustakaan baik buku, majalah, koran, internet, dokumen perusahaan dan lain-lain.

## **6. Analisa Data**

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori, konsep-konsep yang mendukung pembahasan dan menganalisa lebih dalam untuk memperoleh kesimpulan.

## **7. Metode Penulisan**

Dalam menyusun data yang diperoleh dengan tiga metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu mengungkapkan uraian data-data yang telah ada.

## **E. Sistematika Penulisan**

**BABI** : Pendahuluan, Menyajikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BABII** : Gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah BAZNAS Kec. Bukit Batu, Sejarah, geografis, keadaan penduduk, pendidikan, keagamaan, mata pencarian

### **BAB III : Tinjauan**

umum Pembahasan mengenai pengetahuan umum tentang zakat: yang membahas: pengertian zakat dan dasar hukumnya, macam-macam harta yang wajib dizakati, sasaran pendaaygunaan zakat dan indikator kemiskinan

**BAB IV :** Usaha badan amil zakat nasional kecamatan bukit batu dalam mengentaskan kemiskinan (periode 2011-2017), Pembahasan tentang analisis terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kec. Bukit Batu yang meliputi: langkah-langkah BAZNAS Kec. Bukit Batu dalam mengelola zakat untuk mengentaskan kemiskinan terhadap tuntutan zaman, analisis pengelolaan zakat Kec. Bukit Batu

**BAB V :** Yang berisi kesimpulan dan saran-saran.